



PENETAPAN
Nomor 797/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NURHAIDA TAMPUBOLON, NIK: 1271144105520001, jenis kelamin Perempuan tempat lahir di Bukit Tinggi, tanggal lahir 1 Mei 1952, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, tempat tinggal di Jalan Sering No. 106, Kota Medan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pemohon beserta saksinya;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 797/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atas nama Nurhaida Tampubolon dengan NIK: 1271144105520001, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Maret 2012;
- Bahwa Pemohon dan Nimpon Purba SH telah melangsungkan pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sawahlunto, dan diberkati oleh Pendeta BM. Sipahutar, S.Th pada tanggal 18 Juni 1975 dengan Nomor Surat 03/Swl. Dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) resort Sumbar;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Nimpon Purba SH tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Verawaty Purba, anak perempuan lahir di Bukit Tinggi, tanggal 1 Mei 1979 dengan Nomor Surat: 3/1981 dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi pada tanggal 28 Februari 1981;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yaitu Nimpon Purba SH telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 serta sudah memiliki keterangan Akta Kematian dengan Nomor Surat: 1271-KM-03072024-006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 3 Juli 2024;
- Bahwa Pemohon dan Nimpon Purba SH tinggal bersama-sama sebagai pasangan suami istri, menjalankan tanggung jawab selaku ayah dan ibu, memenuhi kebutuhan rumah tangganya serta membiayai seluruh biaya bagi kehidupan anaknya, dan sudah memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor: 1271142504030001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 4 April 2017;
- Bahwa Suami Pemohon, Nimpon Purba SH setelah menikah dengan Pemohon sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Nimpon Purba SH hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa karena suami Pemohon pada saat ini sudah meninggal dunia dan Pemohon sekarang ini sangat membutuhkan sekali kutipan akta perkawinan tersebut sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dan Nimpon Purba SH untuk keperluan administrasi pengurusan hak-hak Pemohon di Taspen serta instansi lainnya;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberi penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengesahkan perkawinan antara Nimpon Purba SH (Almarhum) dan Nurhaida Tampubolon yang telah dilaksanakan di Gereja HKBP Sawahlunto, dan diberkati oleh Pendeta BM. Sipahutar S. Th pada tanggal 18 Juni 1975, dengan Nomor Surat: 03/Swl. Dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) resort Sumbar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, untuk mencatat perihal Permohonan Pengesahan Perkawinan Pemohon dengan Nimpon Purba SH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 797/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup serta setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1271144305520001 tanggal 14 Maret 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1271141404420001 tanggal 2 April 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Acte Kawin yang dikeluarkan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) resort Sumbar No. 03/Swl, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271142504030001 tanggal 4 April 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-03072024-0063 tanggal 3 Juli 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3/1981 tanggal 23 Februari 1981, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Tianur Br Sitorus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Nimpon Purba, SH pada tanggal 18 Juni 1975 yang dilaksanakan secara agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Sumbar;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Pemohon tersebut karena mendapatkan undangannya namun Saksi tidak bisa menghadirinya karena tempat acara jauh yaitu di Sawahlunto sementara Saksi tinggal di Medan;
 - Bahwa setelah Pemohon menikah, Saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Pemohon dan suaminya dalam acara-acara keluarga;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 797/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan suami Pemohon adalah orang yang terdapat dalam bukti P-2 berupa KTP atas nama Nimpon Purba, SH;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Verawaty Purba, jenis kelamin perempuan, lahir di Bukit Tinggi, tanggal 1 Mei 1979;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Pemohon tersebut sudah atau belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2024 di Medan;
- Bahwa suami Pemohon adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, sehingga sekarang ini Pemohon adalah janda dari pensiunan PNS;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut selanjutnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk keperluan administrasi pengurusan hak-hak Pemohon di Taspen;

2. Rosmawaty Saragih, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Nimpon Purba, SH pada tanggal 18 Juni 1975 yang dilaksanakan secara agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Sumbar;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Pemohon tersebut karena mendapatkan undangannya namun Saksi tidak bisa menghadirinya karena tempat acara jauh yaitu di Sawahlunto sementara Saksi tinggal di Medan;
- Bahwa setelah Pemohon menikah, Saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Pemohon dan suaminya dalam acara-acara keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan suami Pemohon adalah orang yang terdapat dalam bukti P-2 berupa KTP atas nama Nimpon Purba, SH;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 797/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Verawaty Purba, jenis kelamin perempuan, lahir di Bukit Tinggi, tanggal 1 Mei 1979;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Pemohon tersebut sudah atau belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2024 di Medan;
- Bahwa suami Pemohon adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, sehingga sekarang ini Pemohon adalah janda dari pensiunan PNS;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut selanjutnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk keperluan administrasi pengurusan hak-hak Pemohon di Taspen;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Nimpon Purba, SH pada tanggal 18 Juni 1975 sesuai dengan Acte Kawin yang dikeluarkan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) resort Sumbar No. 03/Swl dinyatakan sah menurut hukum, untuk selanjutnya Pemohon dapat mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1271144305520001 tanggal 14 Maret 2012, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Sering No. 106, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 797/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Acte Kawin yang dikeluarkan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) resort Sumbar No. 03/Swl dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No. 1271142504030001 tanggal 4 April 2017, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Nimpon Purba, SH pada tanggal 18 Juni 1975, yang dilaksanakan secara agama Kristen dan selanjutnya Pemohon dengan suaminya tersebut hidup dalam satu rumah sebagaimana layaknya sebuah keluarga dimana suaminya tersebut adalah sebagai kepala keluarga;

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Nimpon Purba, SH tersebut dibenarkan oleh saksi Tianur Br Sitorus dan Rosmawaty Saragih yang tidak lain adalah saudara sepupu suami Pemohon, yang meskipun tidak menghadiri prosesi perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut, namun kedua Saksi mendapat undangan perkawinan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa saksi Tianur Br Sitorus dan Rosmawaty Saragih membenarkan bahwa suami Pemohon adalah orang yang fotonya terdapat dalam bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1271141404420001 tanggal 2 April 2012;

Menimbang bahwa dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Verawaty Purba, jenis kelamin perempuan, lahir di Bukit Tinggi, tanggal 1 Mei 1979, hal mana dibuktikan dengan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3/1981 tanggal 23 Februari 1981 dan juga oleh keterangan saksi Tianur Br Sitorus dan Rosmawaty Saragih;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-03072024-0063 tanggal 3 Juli 2024, serta keterangan saksi Tianur Br Sitorus dan Rosmawaty Saragih, ternyata suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2024 di Medan;

Menimbang bahwa saksi Tianur Br Sitorus dan Rosmawaty Saragih juga menerangkan bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah PNS dan pada saat meninggal dunia sebagai pensiunan PNS, sehingga menurut hukum setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon sudah sepatutnya berhak menerima pensiunan janda;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Hakim, perkawinan Pemohon dengan Nimpon Purba, SH adalah perkawinan yang sah oleh karena telah dilaksanakan menurut tata cara agama yang dianut

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 797/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan suaminya tersebut yakni agama Kristen, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa akan tetapi berdasarkan dalil permohonan Pemohon, perkawinan Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil karena kelalaian Pemohon dan almarhum suaminya;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Pemohon adalah perkawinan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf a Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Pemohon tersebut sudah sepatutnya pula dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Rbg, Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf a Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara NIMPON PURBA, SH dengan NURHAIDA TAMPUBOLON (Pemohon) yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 18 Juni 1975 sesuai dengan Acte Kawin yang dikeluarkan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Sumbar No. 03/Swl adalah perkawinan yang sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tentang pengesahan perkawinan tersebut untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, oleh Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 797/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 797/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 30 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Romadona, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Romadona, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00. |
| 2. Biaya proses | : Rp100.000,00. |
| 3. Biaya sumpah | : Rp100.000,00. |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00. |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00. |
| Jumlah | : Rp250.000,00.
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)